



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 420 / 0290 / B-13 / PF / VIII / 2018

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Sekolah	: KB ALDERCY ISLAMIC SCHOOL
Alamat Sekolah	: Jl. Kalingga Tengah II No. 8, RT 005 RW 002 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
Nama Penanggung Jawab	: INDRA MURTI ARYA N, SE, MM
Alamat Penanggung Jawab	: Jl. Pleret Utama II No. 8, RT 003 RW 011 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 09 Agustus 2018

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 528 Fax (0271) 653693
Website : dpmptsp.surakarta.go.id E-mail : dpmptsp@surakarta.go.id

SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0290 / B-13 / SK-PF / VIII / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan formal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah;
b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan izin Penyelenggaraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Formal kepada:
- a. Nama Pemegang Izin : INDRA MURTI ARYA N, SE, MM
 - b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Pleret Utama II No. 8, RT 003 RW 011
Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : KB ALDERCY ISLAMIC SCHOOL
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kalingga Tengah II No. 8, RT 005 RW 002
Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
 - e. Nama Yayasan : YAYASAN ISLAM ELVIA SOPHIA
(bila dikelola yayasan) PARISYA
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib:
- a. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - b. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. mentaati Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut turut.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 09 Agustus 2018

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA

TOTO AMANTO

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008637.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM ELVIA SOPHIA PARISYAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
INDRA MURTI ARYA NUGERAHA, SE, MM.	3372050407800011
NUGROHO ARIEF HARMAWAN, ST.	3372051705790004
NURAINI	3372046907580004
SLAMET HARYADI	3372040507540007
WAHYU ADI WIBOWO	3372042403840002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SLAMET HARYADI	3372040507540007	PEMBINA	KETUA
INDRA MURTI ARYA NUGERAHA, SE, MM.	3372050407800011	PENGURUS	KETUA
WAHYU ADI WIBOWO	3372042403840002	PENGURUS	SEKRETARIS
NURAINI	3372046907580004	PENGURUS	BENDAHARA
NUGROHO ARIEF HARMAWAN, ST.	3372051705790004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010433.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 19 Mei 2017





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008637.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM ELVIA SOPHIA PARISYA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris AGUS SUBYANTO, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris AGUS SUBYANTO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM ELVIA SOPHIA PARISYA tanggal 17 Mei 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017051733100833 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM ELVIA SOPHIA PARISYA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAM ELVIA SOPHIA PARISYA
berkedudukan di KOTA SURAKARTA sesuai Akta Notaris Nomor 29, tanggal 12 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris AGUS SUBYANTO, SH berkedudukan di KOTA SURAKARTA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juni 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010433.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 19 Mei 2017

